

BEDAH BUKU - NARASUMBER - TATA KELOLA PEMILU

2026

Kpt 24 TAHUN 2026, 5 HLM

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU TATA KELOLA PEMILU KARYA RAMLAN SURBAKTI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 33/PK.01-BA/3518/2026 telah dilakukan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pembahasan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk menunjuk Narasumber Kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti, yaitu Tatit Heru Tjahjono, S. Sos. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Yudha Harnanto, S.H.,M.H. Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Dr. Myaskur, S.H, M.H. Selaku Dosen Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Narasumber bertugas menyampaikan materi serta memberikan penjelasan, pandangan, dan analisis sesuai dengan kompetensinya dalam kegiatan Bedah Buku Tata Kelola Pemilu Karya Ramlan Surbakti. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Juli 2026.
 - Lamp. 5 hlm.